



LAPORAN AKHIR

KAJIAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

**BAPEMPERDA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
2026**



LAPORAN AKHIR
KAJIAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WONOGIRI NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

DISUSUN OLEH
PUSAT STUDI DEMOKRASI DAN OTONOMI DAERAH
FAKULTAS HUKUM UNNES
DAN
BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN WONOGIRI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkenan-Nya maka Laporan Akhir Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame dapat diselesaikan. Kajian Evaluasi Peraturan Daerah ini berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07.

Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame ini disusun sebagai dokumen yang menjelaskan politik hukum, isu krusial, dan hasil analisis dan evaluasi pengaturan tentang penyelenggaraan reklame di Kabupaten Wonogiri dalam Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Hasil penyusunan Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih dalam hal *stakeholder* mengambil Langkah strategis untuk melakukan perubahan/pencabutan Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Wonogiri, Maret 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Permasalahan	4
1.3. Tujuan	5
1.4. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi	5
1.5. Metode	6
1.6. Kategori Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi.....	15
1.7. Pelaksanaan Kegiatan	15
BAB II HASIL EVALUASI	17
2.1. Politik Hukum Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame	17
2.2. Isu Krusial Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame	20
2.3. Analisis dan Evaluasi Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame	28
BAB III PENUTUP.....	32
3.1. Simpulan	32
3.2. Rekomendasi	34
LAMPIRAN	36
A. STATUS.....	36
B. TABEL LEMBAR KERJA	36
C. PEMBOBOTAN REKOMENDASI UMUM	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kompleksitas kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan jasa mengakibatkan persaingan promosi yang semakin ramai sehingga kebutuhan akan media promosi menjadi kebutuhan yang vital pada sebuah kawasan perdagangan dan jasa. Meningkatnya persaingan dalam perdagangan, memacu munculnya private sign yaitu pesan-pesan komersial berupa reklame. Rancangan reklame dibuat semarak agar warga masyarakat tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Bentuk rancangan reklame sangat beragam, di luar kota terlihat billboard sepanjang tepi jalan hingga ke dalam kota berupa papan reklame, reklame layar (spanduk) sehingga reklame berbentuk kecil yang ditempelkan pada fasade bangunan.

Reklame merupakan salah satu alat komunikasi visual dalam lingkungan perkotaan dengan menggunakan tanda-tanda atau signage. Pemasangan reklame, selain pada bangunan juga pada ruang terbuka. Pemasangan reklame pada berbagai lokasi dilakukan oleh berbagai pihak dengan tujuan mempromosikan sesuatu. Bentuknya mulai dari papan tanda, umbul-umbul, logo, dan simbol-simbol lainnya yang menunjukkan kepemilikan, status, kelompok persatuan, barang dan jasa, sopan-santun dan banyak lagi (Lynch, 1987: 139).

Pemasangan reklame dalam berbagai ukuran, bentuk dalam penggunaannya menimbulkan berbagai kontroversi. Reklame mempunyai karakteristik, berpotensi dan sangat bernilai dalam kontribusinya terhadap pemandangan kota pada abad ke dua puluh ini (Cullen, 1961:151). Pada beberapa kota atau lingkungan, pemasangan reklame yang sedemikianbanyak, menjadikan dan bahkan membentuk ciri lingkungan. Di samping menciptakan

karakter tertentu pada lingkungan, pemasangan reklame juga memberikan masalah tersendiri. Pemasangan reklame yang banyak dan tidak teratur, menimbulkan kesan “kumuh” dan mengaburkan informasi yang akan di sampaikan. Kekaburan informasi terjadi karena saling tumpang-tindihnya informasi yang terpampang. Konflik juga terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara *public sign* dan *private sign*.

Ada empat hal utama keberatan dari Gordon Cullen (1961) terhadap pemasangan iklan (reklame) di jalan (Cullen, 1961: 152). Pertama, iklan tidak layak dan selanjutnya membahayakan keselamatan. Kedua, iklan mengeksploitasi penggunaan jalan dan masyarakat tidak ada pilihan lain selain memperhatikan iklan. Ketiga, iklan-iklan “mengasari” lingkungan publik dan menurunkan selera publik. Keempat, iklan mengalihkan perhatian pengendara kendaraan bermotor dan pengguna jalan.

Menurut Shirvani (1985) dari sisi desain kota, ukuran dan kualitas desain reklame harus diatur untuk menetapkan keserasian, mengurangi dampak visual negatif, pada saat bersamaan mengurangi hal membingungkan dan kompetisi dengan keperluan masyarakat serta tanda-tanda lalu lintas (Shirvani, 1985: 40). Beberapa kabupaten/kota menempatkan reklame sebagai ciri lingkungan dan merupakan gaya dalam pop (arsitektur) tetapi sebagian kota menempatkan reklame dalam batasan batasan tertentu.

Batasan tersebut dapat berupa tujuan reklamenya dibatasi, tempatnya, ukurannya, tingginya, jumlahnya, terangnya dan sebagainya. Dengan perkembangan dunia usaha dan perkembangan di Kabupaten Wonogiri memberi dampak semakin banyaknya pemasangan media reklame luar ruangan.

Perkembangan kawasan perdagangan yang memicu kompetensi dalam merangkul konsumen sebanyak-banyaknya, menjadikan reklame sebagai alat media promosi mulai muncul pada

kawasan-kawasan berkembang, terutama kawasan komersial jasa dan perdagangan. Fenomena ini juga berkembang di Kabupaten Wonogiri, dimana beberapa jalan yang difungsikan sebagai kawasan komersial jasa dan perdagangan memiliki potensi berkembangnya media promosi berupa papan reklame yang cukup banyak dan bervariasi.

Dengan semakin banyaknya perusahaan menggunakan media reklame sebagai alat promosi menyebabkan pemasangan cenderung mengabaikan keselamatan dan keindahan kota secara keseluruhan. Untuk dapat mengevaluasi keberadaan reklame di Kabupaten Wonogiri hal yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi terhadap kondisi potensi dan permasalahan yang ada yang meliputi kajian terhadap kondisi fisik, lingkungan, lanskap bangunan dan aktivitas yang ada.

Selanjutnya menganalisis persepsi masyarakat yang ada di sekitar dan yang beraktivitas di wilayah jasa dan perdagangan. Tahap selanjutnya adalah menganalisis persepsi perusahaan periklanan (biro iklan) dalam menentukan kriteria-kriteria pemasangan reklame, hambatan-hambatan, keluhan serta solusi terhadap permasalahan pemasangan reklame yang sudah berjalan di Kabupaten Wonogiri. Hasil kajian persepsi ini berupa evaluasi secara keseluruhan mengenai keberadaan reklame.

Penyelenggaraan reklame di Kabupaten dipayungi oleh dasar hukum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame hadir sebagai payung hukum untuk menata estetika kota, menjamin keamanan konstruksi, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Namun, dengan adanya dinamika perubahan peraturan perundang-undangan baik secara horizontal maupun vertical keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame secara

eksisting sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Sehingga, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame perlu dilakukan analisis terkait pengaturannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut BAPEMPERDA DPRD Kabupaten Wonogiri akan melakukan penataan terhadap pemasangan rekame dengan melakukan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame. Hal ini mengingat adanya perubahan kebijakan di tingkat pusat, terutama melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta peraturan turunannya terkait Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS-RBA), menuntut daerah untuk melakukan sinkronisasi. Secara empiris, pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame masih menghadapi beberapa tantangan di lapangan. Evaluasi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan regulasi tetap adaptif, solutif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah tanpa mengabaikan aspek keindahan serta ketertiban umum di Kabupaten Wonogiri.

1.2. Permasalahan

Mendasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame.

1. Bagaimana politik hukum dari penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame?
2. Apa saja isu krusial dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame?

3. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame?

1.3. Tujuan

Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum perlindungan dan jaminan sosial ini dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Menjelaskan politik hukum penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame.
2. Menjelaskan isu krusial implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame.
3. Menguraikan hasil analisis dan evaluasi serta rekomendasi terhadap Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame.

1.4. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Ruang lingkup Analisis dan Evaluasi Hukum ini adalah mencakup pengaturan terkait implementasi penyelenggaraan reklame dalam Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame dan korelasi peraturan perundang-undang yang lebih tinggi terkait penyelenggaraan reklame.

1.5. Metode

Metode digunakan metode dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan yaitu didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

- 1) Dimensi Pancasila
- 2) Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
- 3) Dimensi Potensi Disharmoni;
- 4) Dimensi Kejelasan Rumusan;
- 5) Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas;
- 6) Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

Masing-masing dimensi memiliki variabel dan indikator penilaiannya. Penjelasan mengenai kelima dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Penilaian Berdasarkan Kesesuaian dengan Nilai-nilai Pancasila

Analisis pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila dalam Pancasila. Bahwa Pancasila pada hakekatnya merupakan dasar, atau basis filosofi bagi Negara dan tertib hukum Indonesia (Susilowati, Ismail: 2018). Internalisasi nilai-nilai dari sila-sila dalam Pancasila dalam masing-masing norma yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terhadap suatu peraturan perundang undangan. Nilai-nilai Pancasila ini terjabarkan dalam asas-asas umum materi muatan peraturan perundang-undangan, yang dalam pedoman ini dipakai sebagai variabel penilaian pada Dimensi Pancasila.

Adapun variabel penilaian pemenuhan nilai-nilai Pancasila yang akan dipakai dalam pedoman ini adalah sebagai berikut:

a) Pengayoman

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk ketentraman masyarakat.

b) Kemanusiaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c) Kebangsaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d) Kekeluargaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e) Kenusantara

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f) Bhineka Tunggal Ika

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g) Keadilan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i) Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

2) Penilaian Berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang undangan. Bahwa norma hukum itu

berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

3) Penilaian Berdasarkan Potensi Disharmoni Pengaturan

Saat ini banyak peraturan perundang-undangan yang disharmoni dalam implementasinya. Hal ini disebabkan antara lain: (1) pertentangan antara UU dengan Peraturan Pelaksananya; (2) Perbedaan antara kebijakan Pusat dan Daerah; dan (3) Benturan kewenangan egosektoral antar instansi karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas. Adanya disharmoni pengaturan dapat menimbulkan dampak antara lain: (1) timbulnya ketidakpastian hukum; (2) Peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan (3) terjadinya disfungsi hukum, yaitu bahwa hukum tidak dapat berfungsi dan memberikan pedoman perilaku/penyelesaian sengketa dan/atau sebagai sarana perubahan sosial di masyarakat.

Penilaian Dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan Pusat dan Daerah. Penilaian pada variabel hak dengan memperhatikan hak dari 2 (dua) sisi yaitu hak masyarakat dan hak negara. Penilaian pada variabel kewajiban dengan memperhatikan kewajiban masyarakat, kewajiban negara dan mengandung unsur keharusan untuk dilaksanakan. Penilaian pada variabel perlindungan dengan memperhatikan perlindungan bagi kelompok masyarakat, perlindungan bagi sumber daya alam, perlindungan bagi harta kekayaan, dan perlindungan bagi lingkungan hidup. Penilaian pada variabel penegakan hukum dengan memperhatikan sanksi pidana, pengawasan, proses acara peradilan dan pengadilan. Penilaian terhadap variabel definisi dan/atau konsep dengan memperhatikan adanya perbedaan konsep atau definisi suatu PUU. Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan mengkaji 2 (dua) atau lebih peraturan perundang-undangan terkait yang setingkat ataupun berbeda hierarkinya atau antar pasal dalam suatu perundang-undangan tertentu yang disharmoni dalam pengaturannya.

4) Penilaian Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU, penggunaan Bahasa, istilah, kata suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir.

5) Penilaian Kesesuaian Norma dengan Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang undangan yang Bersangkutan

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Oleh karena itu, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, misalnya:

- Asas Retroaktif dan Asas Legalitas (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Pidana);
- Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas *Pacta Sunt Servanda* (untuk peraturan perundang-undangan bidang Hukum Perdata);
- Asas *Lex Rei Sitae* dan Asas *Lex Loci Contractus* (untuk peraturan perundang undangan yang termasuk ranah Hukum Perdata Internasional);
- Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara); atau
- Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan.

Asas-asas tersebut adalah contoh kesesuaian asas materi muatan khusus, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mengingat Asas-asas tersebut sangat berkaitan dengan bidang hukum tertentu dan berbeda-beda antara satu dan lainnya, maka pedoman ini tidak memberikan batasan asas-asas bersangkutan.

6) Penilaian Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna. Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan. Penilaian pada dimensi efektivitas, dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis terhadap beban dan manfaat dari pelaksanaan suatu peraturan perundang undangan. Yang pertama kali perlu dilakukan adalah mengumpulkan data permasalahan efektivitas untuk menentukan isu yang akan dinilai rasio beban dan manfaatnya. Data empiris yang dibutuhkan adalah data hukum (kebijakan dan peraturan perundang-undangan), dan data yang berkaitan dengan keekonomian. Analisis terhadap beban dan manfaat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat rekomendasi bagi suatu peraturan perundang-undangan.

1.6. Kategori Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi

Terhadap rekomendasi hasil analisis dan evaluasi dari Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame perlu dilakukan kategorisasi untuk tindak lanjutnya. Kategorisasi ini didasarkan pada:

- 1) jumlah ketentuan pasal yang dinilai bermasalah;
- 2) bobot nilai Dimensi Penilaian pasal; dan
- 3) dampak yang ditimbulkan dari ketentuan pasal yang dianggap bermasalah.

Kategori tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi dimaksud terdiri dari tiga kategori, yaitu:

- 1) Sangat Mendesak, artinya perlu diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti;
- 2) Mendesak, artinya perlu direncanakan tindak lanjutnya, dengan memasukannya dalam daftar Propemperda; dan
- 3) Tidak mendesak, artinya masih dapat dipertahankan, namun rekomendasi terhadap pasal-pasalnya perlu menjadi catatan, jika akan diadakan perubahannya.

1.7. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam menganalisis dan mengevaluasi, kelompok kerja melakukan kegiatan antara lain *focus group discussion*, dan konsinyering penajaman hasil. Uraian kegiatan kelompok kerja adalah sebagai berikut:

1. *Focus Group Discussion*

Focus Group Discussion (FGD) difasilitasi oleh Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri dengan tujuan kegiatan untuk mendapatkan perkembangan informasi, dan berbagai hal yang terkait dengan substansi pembahasan dari para stakeholder terkait. FGD ini

diselenggarakan sebanyak 1 kegiatan yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2026 di DPRD Kabupaten Wonogiri dengan mengundang *leading sector*, yaitu:

- a. Bapemperda DPRD Kabupaten Wonogiri;
- b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri;
- c. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Wonogiri;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Wonogiri; dan
- e. Pusat Studi Demokrasi dan Otonomi Daerah Fakultas Hukum UNNES (Tim Penyusun);

2. Konsinyering Penajaman Hasil

Konsinyering merupakan tahapan terakhir kegiatan Kajian Evaluasi Perda untuk membahas berbagai temuan sementara serta membahas substansi tertentu yang menjadi fokus analisis. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kegiatan yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2026, yang disampaikan oleh Pusat Studi Demokrasi dan Otonomi Daerah Fakultas Hukum UNNES selaku Tim Penyusun dari Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame.

BAB II

HASIL EVALUASI

2.1. Politik Hukum Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame

Otonomi daerah merupakan peluang dan tantangan bagi pemerintah kota/kabupaten. Masalah yang sering muncul dalam melaksanakan otonomi daerah yaitu prospek kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan, penyelenggara pemerintah serta melayani masyarakat sekitarnya. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam rangka mewujudkan ketertiban umum guna pencapaian kondisi yang tertib, aman, kondusif serta teratur dalam kehidupan yang berubah-ubah, berkembang. Begitu juga dengan penyelenggaraan reklame yaitu penyelenggaraan yang memiliki proses atau mekanisme dimulai dari perizinan, menentukan lokasi penempatan/pemasangan reklame, pengawasan atau penertiban reklame. Oleh karena itu, bahwa penyelenggaraan reklame sangat memperhatikan terhadap aspek keselamatan dan keamanan bersama.

Penyelenggaraan reklame menjadi salah satu objek pajak dalam menjadi sumber pendapatan daerah, pelayanan publik, dan khususnya ketertiban dalam penataan ruang perkotaan, serta keindahan kota. Penyelenggaraan reklame memiliki peran penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang produk, layanan, dan destinasi di daerah tersebut, yang pada gilirannya dapat meningkatkan aktivitas ekonomi, wisata, dan investasi. Dengan menciptakan platform untuk promosi bisnis lokal dan layanan publik, penyelenggaraan reklame dapat membantu meningkatkan pendapatan dari pajak dan sumber PAD lainnya, serta memberikan

kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Secara singkatnya, penyelenggaraan reklame hendak merespon permasalahan publik, yaitu berkaitan dengan ketertiban dan kenyamanan masyarakat terhadap tata kotanya, serta melayani kepentingan publik yang dibutuhkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya baik secara individu ataupun kelompok.

Penindakan lanjut jika terdapat penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai dengan aturan ataupun pada tempatnya, sehingga tidak menyebabkan dampak yang negatif terkait keselamatan, keindahan jalan atau kota dan kemanfaatan serta kesesuaiannya dengan aturan yang ada, agar tercipta keamanan dan keselarasan dengan lingkungan jalan sepanjang kota /kabupaten. Maka dalam penyelenggaraan reklame pemerintah melakukan beberapa tahap ataupun mekanisme yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon dalam perizinan reklame di Kabupaten atau Kota. Izin merupakan instrumen penting dalam regulasi administrasi. Urusan yang dilakukan pemerintahan terkait pendapatan asli daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame disusun karena latar belakang banyaknya Reklame di Kabupaten Wonogiri saat itu, berbanding lurus dengan ancaman yang timbul maupun kerusakan keindahan wilayah perkotaan di Wonogiri sebagai akibat banyaknya Reklame. Berbagai kasus atau peristiwa robohnya bangunan Reklame di berbagai daerah beberapa waktu terakhir ini merupakan contoh kasus betapa keberadaan Reklame ternyata juga dapat merugikan baik kerugian materil maupun nyawa seseorang. Oleh karena itu, dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kejadian kejadian tersebut maka diperlukan pengawasan yang profesional dengan landasan hukum dan aturan yang jelas, tegas dan transparan terhadap keberadaan Reklame.

Untuk memberikan perlindungan masyarakat dan mencegah dampak yang ditimbulkan dari Reklame tersebut, maka penyelenggaraan reklame dibutuhkan beberapa izin, seperti konstruksi dan tata letak reklame. Pengawasan keberadaan Reklame tidak hanya dilakukan dengan mengutamakan aspek penerimaan saja namun juga aspek, keindahan, ketertiban, dan keamanan. Meskipun, dalam penyelenggaraan Reklame masih ada beberapa penyimpangan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu bentuk pengawasan baik dalam bentuk pengendalian, monitoring maupun evaluasi, apakah penyelenggaraan Reklame sudah sesuai yang diharapkan atau belum. Di dalam penyelenggaraan Reklame memerlukan perhatian terhadap aspek keselamatan dan keamanan umum, estetika kota dan efektifitas penyampaian pesan.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Reklame yang selaras dengan upaya penataan lingkungan guna mendukung keindahan, ketertiban, dan kenyamanan kota diperlukan pengaturan penyelenggaraan Reklame. Penyelenggaraan Reklame merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan sebagai upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan Reklame harus dapat menunjukkan keindahan, kepribadian, dan budaya bangsa serta tidak bertentangan dengan norma agama, kesopanan, kesusilaan sesuai dengan perencanaan kota.

2.2. Isu Krusial Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame

Kriteria efektivitas dalam penelitian evaluasi kebijakan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Wonogiri membahas tentang tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Hal ini mencakup keberhasilan dalam mencapai target penerimaan pajak reklame sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam mengurus perizinan reklame, serta efektivitas penataan dan penempatan reklame sesuai dengan zonasi dan tata ruang kota yang telah ditetapkan. Kebijakan reklame dibuat untuk mengatur dan mengendalikan pertumbuhan reklame. Kebijakan tersebut didukung dengan adanya Kebijakan yang mengatur reklame di Kabupaten yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2024.

Reklame memiliki potensi yang cukup besar di Kabupaten Wonogiri sebagai penyumbang kas pemerintah daerah maupun sebagai dampak negatif yang ditimbulkan. Pajak merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk mendapatkan penerimaan dari penyelenggaraan reklame dan pengendalian terhadapnya. Di dalam peranannya pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*. Di satu sisi pajak digunakan sebagai alat penerimaan (*budgetair*) bagi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengisi kas negara yang digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan negara. Di sisi lain pajak juga digunakan sebagai alat pengendali (*regulerend*) atau fungsi mengatur yang dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal pengendalian atau *regulerend* pemerintah

memanfaatkan pajak untuk mengarahkan, menciptakan, membuat dalam keadaan tertentu yang diinginkan pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Seperti, pemerintah ingin mengendalikan reklame dalam aspek keindahan, tata Kabupaten dan keamanan dari reklame itu sendiri. Reklame digunakan karena memiliki potensial yang positif untuk menyampaikan atau menginformasikan produk-produk bagi pengguna jalan. Kabupaten Wonogiri merupakan surga reklame untuk memainkan perannya karena reklame dapat dilihat disetiap jalan di Kabupaten Wonogiri ketika masyarakat sedang berlalu lintas. Kabupaten Wonogiri sebagai salah satu wilayah di Indonesia umumnya dan Jawa Tengah khususnya saat ini menjadi kegiatan pertanian, pariwisata, perdagangan dan industri yang berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangan dunia usaha yang pesat membutuhkan media-media promosi untuk meningkatkan penjualan sehingga reklame mempunyai prospek untuk berkembang dan terus meningkat jumlahnya.

Penyelenggaraan reklame di Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendukung iklim investasi dan promosi produk lokal maupun nasional. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame hadir sebagai payung hukum untuk menata estetika kota, menjamin keamanan konstruksi, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Saat ini tarif pajak reklame di Kabupaten masih terendah se-Solo Raya, sehingga belum mampu meningkatkan tarif pajak secara signifikan. Pajak reklame dikenakan atas dasar fungsi badgetair dan regulerend. Di dalam penyelenggaraan reklame dibutuhkan beberapa izin, seperti, konstruksi dan tata letak. Hal ini merupakan landasan dari fungsi regulerend terhadap reklame. Hal ini membuktikan bahwa reklame tidak hanya mengutamakan aspek penerimaan namun juga aspek, keindahan, ketertiban, dan

keamanan. Namun, di dalam penyelenggaraan reklame masih ada beberapa penyimpangan. Dengan adanya pengendalian maka ancaman atau hal-hal yang tidak menyenangkan seperti, rusaknya estetika Kabupaten dan keselamatan pengguna jalan dapat diminimalisir. Sejak disahkannya Perda ini pada tahun 2019, telah terjadi transformasi signifikan dalam industri periklanan. Penggunaan media luar ruang (*Out-of-Home Advertising*) kini bergeser dari media statis (baliho/spanduk) ke media digital yang lebih dinamis seperti:

- a. *Videotron/Megatron* dengan intensitas cahaya tinggi.
- b. Media Reklame Digital yang terintegrasi dengan jaringan internet.
- c. Pemanfaatan titik-titik strategis baru seiring dengan pembangunan infrastruktur di Wonogiri.

Transformasi dalam industri periklanan ini memiliki konsekuensi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame terkait relevansinya dengan kondisi eksisting. Danya perubahan kebijakan di tingkat pusat, terutama melalui Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, menuntut daerah untuk melakukan sinkronisasi. Beberapa poin yang perlu dievaluasi antara lain:

- a. Penyederhanaan prosedur perizinan (Persetujuan Bangunan Gedung/PBG untuk reklame permanen).
- b. Penyesuaian klasifikasi objek pajak reklame.
- c. Mekanisme pengawasan dan sanksi administratif yang lebih relevan.

Dengan banyaknya reklame maka berbanding lurus dengan ancaman yang timbul di Kabupaten Wonogiri maupun kerusakan keindahan Kabupaten Wonogiri dengan banyaknya reklame. Banyak tiang-tiang raksasa yang dapat merugikan baik kerugian materil maupun nyawa seseorang. Oleh karena itu, mengingat reklame hampir ada diseluruh sudut Kabupaten Wonogiri maka diperlukan pengawasan yang profesional dengan landasan hukum dan aturan yang jelas, tegas dan transparan. Masalah penataan estetika dan tata ruang kota yang belum sepenuhnya tertib. Masih banyak ditemukan pemasangan reklame yang tumpang tindih atau berkerumun di satu titik (*cluttering*), terutama di kawasan perkotaan Wonogiri yang seharusnya mengedepankan aspek keindahan (*city image*). Tanpa zonasi yang tegas dan pemutakhiran peta titik reklame, keberadaan papan reklame justru berisiko merusak pemandangan kota dan melanggar ruang terbuka hijau yang seharusnya dilindungi.

Efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap reklame ilegal atau yang masa izinnya telah kedaluwarsa. Kendala klasik yang dihadapi adalah keterbatasan personil dan armada untuk melakukan penertiban secara rutin di wilayah Kabupaten Wonogiri yang luas. Isu ini menjadi krusial karena pembiaran terhadap reklame liar tidak hanya merugikan estetika, tetapi juga menyebabkan kebocoran potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya bisa dioptimalkan untuk pembangunan daerah.

Perlu diperhatikan juga terkait aspek keamanan dan ketahanan konstruksi reklame di tengah anomali cuaca. Mengingat kondisi geografis Wonogiri yang terkadang mengalami angin kencang, banyak konstruksi reklame lama yang pembangunannya belum melalui uji teknis yang ketat sesuai standar terbaru. Hal ini menjadi isu krusial terkait perlindungan publik; tanpa adanya audit berkala terhadap kekuatan struktur bangunan reklame, risiko

kecelakaan yang mengancam keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat di sekitar area reklame akan terus menghantui.

Selain itu, isu mengenai Jaminan Biaya Bongkar (JBB) dalam bentuk Bank Garansi memang menjadi salah satu batu sandungan terbesar dalam implementasi Perda Reklame di banyak daerah, termasuk di Kabupaten Wonogiri. Secara teori, aturan ini bagus untuk melindungi estetika kota, namun secara praktik, ia sering kali bersifat "macan kertas" atau bahkan menghambat investasi. Skema Bank Garansi menciptakan beban finansial ganda yang memberatkan pelaku usaha, terutama pengusaha lokal dan UMKM di Wonogiri. Selain harus membayar Pajak Reklame dan Sewa Lahan (jika di lahan pemda), penyelenggara diwajibkan menyisihkan dana tunai di bank dalam jumlah tertentu sebagai jaminan. Bagi banyak vendor, pembekuan modal (*capital freezing*) dalam bentuk Bank Garansi ini sangat mengganggu arus kas perusahaan, sehingga banyak penyelenggara yang akhirnya memilih untuk tidak memproses izin secara legal demi menghindari kewajiban finansial yang dianggap tidak produktif ini.

Terdapat kendala pada ambang batas minimal dan biaya administrasi bank yang tidak sebanding dengan nilai objek reklame. Banyak bank konvensional enggan menerbitkan Bank Garansi untuk nilai jaminan yang relatif kecil (misalnya untuk reklame ukuran sedang atau kecil), atau jika bersedia, biaya provisi dan administrasi banknya justru hampir menyamai nilai jaminan itu sendiri. Ketidakterjangkauan layanan perbankan untuk instrumen jaminan bongkar ini membuat aturan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2019 menjadi sulit dieksekusi oleh penyelenggara reklame skala menengah ke bawah di lapangan.

Mekanisme pencairan jaminan yang birokratis menjadi titik lemah dari sisi Pemerintah Daerah. Secara regulasi, Bank Garansi hanya bisa dicairkan jika penyelenggara lalai membongkar reklamenya setelah masa izin habis. Namun, proses klaim ke bank

memerlukan prosedur administrasi yang panjang, pembuktian pelanggaran yang legalistik, serta koordinasi antar instansi (DPMPTSP, BPKD, dan Satpol PP dan Damkar) yang sering kali tidak efisien. Alhasil, Pemda lebih sering melakukan pembongkaran menggunakan APBD daripada bersusah payah mencairkan Bank Garansi tersebut.

Aturan ini memicu ketidakpastian hukum dan diskriminasi implementasi di lapangan. Karena syarat Bank Garansi dianggap terlalu rumit, muncul kecenderungan adanya "pembiaran" atau pemberian izin tanpa jaminan bongkar demi mengejar target PAD dari sektor pajak. Hal ini menciptakan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang patuh dan justru memperlemah wibawa Perda itu sendiri. Jika suatu aturan terus-menerus disimpangi karena sulit diterapkan, maka aturan tersebut kehilangan fungsinya sebagai instrumen pengendalian dan hanya menjadi beban administratif yang diabaikan. Sehingga berdasarkan perosalan tersbut perlunya redesain model jaminan yang lebih adaptif seperti penggunaan "Uang Jaminan" tunai yang dikelola dalam rekening penampungan daerah (*escrow account*) atau asuransi kerugian. Dibandingkan Bank Garansi yang kaku, model deposit tunai yang langsung disetorkan ke kas daerah atau skema asuransi akan jauh lebih mudah dipantau dan dieksekusi. Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame harus segera menyentuh aspek ini agar fungsi jaminan bongkar tetap berjalan tanpa mematikan gairah investasi periklanan di Kabupaten Wonogiri.

Isu krusial yang lain yaitu terkait klasifikasi reklame rokok. Belum adanya pembeda kebijakan yang spesifik antara reklame rokok dan non-rokok dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame menciptakan celah implementasi di lapangan. Reklame rokok merupakan komoditas khusus yang terikat dengan aturan ketat

tingkat nasional (PP No. 109 Tahun 2012), namun dalam praktiknya di Wonogiri, perlakuan administratif dan tarif sering kali masih disamakan dengan produk umum. Isu krusialnya adalah perlunya instrumen kendali yang lebih tajam, seperti pemberlakuan tarif pajak yang lebih tinggi (disinsentif) atau pembatasan konten visual yang lebih ketat untuk produk rokok dibandingkan produk non-rokok.

Tidak kalah penting dalam hal isu krusial penyelenggaraan reklame adalah rendahnya ketegasan dalam penentuan titik lokasi (Zonasi) pemasangan reklame secara keseluruhan. Implementasi Perda saat ini masih sering bersifat *reaktif* (menunggu permohonan izin) daripada *proaktif* (menentukan titik mana yang boleh dan tidak boleh). Isu krusial muncul ketika estetika kota Wonogiri terganggu oleh penumpukan tiang reklame di persimpangan jalan utama atau area hijau karena tidak adanya "*Masterplan Reklame*" yang terintegrasi secara digital dalam lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Terdapat konflik kepentingan antara target PAD dan penataan ruang. Seringkali, lokasi-lokasi yang secara estetika dilarang atau seharusnya steril (seperti area monumen atau kawasan cagar budaya) justru menjadi titik yang paling diminati oleh pengiklan karena nilai komersialnya yang tinggi. Tanpa ketegasan hukum yang mampu menahan laju komersialisasi di area sensitif, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame akan terus terjebak dalam dilema antara mengejar retribusi daerah atau menjaga identitas visual Kabupaten Wonogiri yang rapi dan tertata.

Isu zonasi berikutnya adalah belum adanya penetapan *white area* yang permanen dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame menyebabkan ketidakpastian hukum bagi penyelenggara kampanye

maupun petugas penegak perda. Tanpa zonasi yang jelas mengenai kawasan mana yang tidak diizinkan dipasang atribut politik, pemasangan APK cenderung dilakukan secara sporadis dan serampangan. Hal ini mengakibatkan ruang publik, taman kota, hingga pohon-pohon di pinggir jalan utama Wonogiri sering kali menjadi korban pemakuan baliho dan spanduk yang merusak lingkungan serta estetika daerah.

Terjadi benturan estetika dan fungsionalitas kota akibat penumpukan APK di titik-titik strategis. Karena tidak ada pembatasan zona steril yang tegas, pemasangan alat peraga kampanye sering kali menutupi rambu-rambu lalu lintas, lampu penerangan jalan, hingga menghalangi jarak pandang pengendara di persimpangan jalan (*blind spot*). Isu ini sangat krusial karena menyangkut keselamatan publik; ketiadaan aturan *white area* membuat hak masyarakat atas keamanan berkendara dan kenyamanan visual sering kali terabaikan demi kepentingan promosi politik sesaat.

Melihat persoalan zonasi Lokasi Kabupaten Wonogiri perlu mengatur digitalisasi peta sebaran reklame sebagai instrumen pengawasan lokasi yang transparan. Ketidakjelasan lokasi sering kali disebabkan oleh sistem pendataan yang masih manual, sehingga sulit bagi petugas di lapangan maupun masyarakat untuk memverifikasi apakah suatu tiang reklame berdiri di titik yang legal sesuai zonasi. Isu krusial ini menuntut adanya klasifikasi lokasi berdasarkan kelas jalan (Jalan Protokol, Jalan Kolektor, dan Jalan Lingkungan) yang diikuti dengan standarisasi ukuran reklame yang diperbolehkan di masing-masing kelas jalan tersebut.

2.3. Analisis dan Evaluasi Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame

Sesuai dengan isu krusial yang telah dijelaskan diatas, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame tentu berpotensi disharmoni dengan adanya perkembangan regulasi di tingkat pusat. Beberapa potensi disharmoni pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame yaitu terkait dengan dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame, telah banyak mengalami perkembangan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah sudah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sudah beberapa kali mengalami perubahan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 9. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 – 2040.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame, selain memiliki potensi disharmoni dengan adanya perkembangan regulasi baik secara vertikal dan horizontal. Hasil evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame adalah *pertama*, evaluasi menunjukkan adanya inkonsistensi antara regulasi daerah dengan dinamika hukum nasional, khususnya pasca-implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan sistem perizinan berbasis risiko (OSS-RBA). Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame masih memuat prosedur birokrasi yang bersifat manual dan nomenklatur perizinan lama yang kini telah bertransformasi menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ketidaksesuaian ini menghambat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) di Wonogiri, sehingga diperlukan sinkronisasi aturan agar proses legalitas reklame menjadi lebih ramping, transparan, dan terintegrasi secara digital.

Kedua, dari sisi teknis operasional, ditemukan bahwa regulasi saat ini belum mampu memitigasi eksternalitas negatif dari reklame digital dan modern seperti *videotron* atau *LED display*. Evaluasi menyoroti ketiadaan standar teknis mengenai durasi konten, tingkat luminansi (kecerahan) cahaya pada malam hari, serta aspek gangguan visual yang berpotensi membahayakan keselamatan lalu lintas. Tanpa pembaruan spesifikasi teknis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame, pertumbuhan reklame digital di titik strategis Wonogiri justru berisiko menjadi polusi cahaya yang menurunkan kualitas ruang publik dan kenyamanan warga.

Ketiga, analisis terhadap instrumen Jaminan Biaya Bongkar (JBB) mengungkap bahwa skema Bank Garansi yang diamanatkan Perda terbukti tidak implementatif dan memberatkan pelaku usaha kecil. Secara administratif, proses penerbitan dan pencairan Bank Garansi di perbankan lokal seringkali lebih rumit dibandingkan nilai jaminannya itu sendiri. Hal ini menyebabkan banyak penyelenggara reklame mengabaikan kewajiban jaminan, sehingga Pemerintah Daerah kehilangan instrumen proteksi jika pemilik reklame menelantarkan konstruksinya. Perlu adanya opsi alternatif seperti deposit tunai atau asuransi yang lebih fleksibel namun tetap menjamin kepastian pembongkaran.

Keempat, evaluasi terhadap tata ruang periklanan menunjukkan lemahnya penentuan zonasi khusus, terutama terkait pemisahan konten sensitif (rokok) dan penetapan *white area* (kawasan steril). Ketiadaan pembeda tarif dan zonasi yang ketat antara reklame rokok dan non-rokok membuat upaya pengendalian konsumsi produk zat adiktif di area pendidikan dan kesehatan menjadi tidak maksimal. Selain itu, belum diaturnya *white area* permanen untuk Alat Peraga Kampanye (APK) menyebabkan visual kota sering kali semrawut pada musim politik, yang mencerminkan perlunya "Masterplan Reklame" sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Kelima, secara fiskal, Perda ini memerlukan reorientasi nilai strategis titik reklame untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa mematikan iklim investasi. Evaluasi mencatat bahwa klasifikasi kelas jalan dan nilai sewa lahan sering kali belum mencerminkan nilai pasar terkini yang dinamis. Dengan melakukan pemetaan ulang titik reklame berbasis data spasial (GIS), Pemerintah Kabupaten Wonogiri dapat menerapkan tarif yang lebih adil berdasarkan *traffic* dan visibilitas, sekaligus memberikan ketegasan sanksi bagi reklame ilegal demi tegaknya kewibawaan peraturan daerah.

BAB III

PENUTUP

3.1. Simpulan

Berdasarkan hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame, dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame sudah tidak relevan untuk diberlakukan mengingat mengalami disharmoni pengaturan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah sudah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sudah beberapa kali mengalami perubahan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 – 2040.

Isu krusial dalam dari hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame adalah *pertama* secara teknis, regulasi saat ini belum mampu memitigasi pesatnya tren reklame digital (videotron/LED). *Kedua*, Ditemukan ketidaksesuaian antara aturan Jaminan Biaya Bongkar (Bank Garansi) dengan realitas kemampuan pelaku usaha. *Ketiga*, terdapat urgensi tinggi untuk menetapkan "*White Area*" yang permanen dan pembedaan kebijakan antara reklame rokok dengan non-rokok. *Keempat*, secara fiskal, regulasi yang ada belum optimal dalam menangkap potensi pendapatan daerah karena klasifikasi titik reklame yang belum dimutakhirkan.

3.2. Rekomendasi

Memperhatikan kesimpulan dari hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame di atas maka direkomendasikan sebagai berikut:

1. Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame direkomendasikan **agar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**
2. Pencabutan ini dilaksanakan dengan menyusun Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame.
3. Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame diikuti dengan pencabutan peraturan teknisnya yaitu Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.
4. Setelah dilakukan pencabutan maka perlu untuk disusun Peraturan tentang Penyelenggaraan Reklame yang baru, yang secara yuridis menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dan peraturan daerah terkait tata ruang. Selain pertimbangan didasarkan atas pertimbangan yuridis, Peraturan tentang Penyelenggaraan Reklame yang baru direkomendasikan merumuskan pasal-pasal terkait hal-hal sebagai berikut:
 - a. Transformasi Jaminan Biaya Bongkar;
 - b. Klasifikasi & tarif reklame rokok dan non-rokok;
 - c. Penetapan *White Area* dan Zonasi Alat Peraga Kampanye;
 - d. Penetapan zonasi yang lebih detail dan transparan berbasis peta digital;
 - e. Sinkronisasi Perizinan; dan

f. Pengaturan Reklame Digital/ *Videotron*

LAMPIRAN

LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

A. STATUS

NO	PRODUK HUKUM	WAKTU PENGESAHAN	LEMBARAN DAERAH (LD) TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH (TLD)	JUMLAH PASAL	RIWAYAT PERUBAHAN/ PENCABUTAN	PERATURAN PELAKSANAAN
1	Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame	15 Februari 2018	Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 3/Tambahan Lembaran Daerah Nomor 177	48 Pasal	-	1. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame; 2. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame

B. TABEL LEMBAR KERJA

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Ketidaksesuaian Yuridis: Adanya tumpang tindih nomenklatur perizinan dengan UU Cipta Kerja (Sistem OSS-RBA dan PBG).	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
2	Menimbang a. bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Reklame yang terencana dan terpadu sebagai suatu kegiatan ekonomi memerlukan pengelolaan yang berasaskan keadilan dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan; b. bahwa dalam meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Reklame guna mendapatkan optimalisasi dan tercapainya keseimbangan antara aspek etika, aspek estetika, aspek sosial budaya, aspek ketertiban dan keamanan, aspek keselamatan, aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan dan aspek pendapatan untuk penyelenggaraan pembangunan Daerah; c. bahwa salah satu upaya untuk menciptakan keindahan kota agar sesuai dengan estetika dan perkembangan Daerah, pembinaan, pengaturan, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Reklame sebagai upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum maka diperlukan adanya pengaturan Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Wonogiri; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Penyelenggaraan Reklame;	Disharmoni Pengaturan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Perlu disesuaikan dengan kondisi eksisting saat ini	Dicabut
3	Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 3. Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Dasar hukum yang digunakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame sudah banyak mengalami perubahan, sehingga perlu dilakukan harmonisasi	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	132; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5224); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kabupaten Dati II Wonogiri; (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri TH 1988 Nomor 7); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 95); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 97); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 103); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 106); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 144); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 168);					
4	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1	- Disharmoni Pengaturan - Kejelasan Rumusan	- Konsep - Penggunaan bahasa, istilah, kata	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	- Batasan Definisi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini perlu dilakukan penyesuaian mengingat terdapat perkembangan peraturan perundang-undangan yang didalamnya juga mengubah berbagai batasan definisi dalam Peraturan Daerah ini	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
5	BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 s.d Pasal 4	Disharmoni Pengaturan	Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Ruang Lingkup terkait penyelenggaraan reklame dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame perlu dilakukan perluasan mengingat ruang lingkup yang diatur dalam Pasal ini sudah tidak relevan dengan kondisi eksisting	- Pasal 2 dan Pasal 3 Masih Relevan - Pasal 4 diubah
6	BAB III TUGAS, KEWAJIBAN, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH Pasal 5 s.d Pasal 8				Perumusan Pasal masih relevan dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Masih Relevan
7	BAB IV PERENCANAAN Pasal 9 s.d Pasal 16	- Efektivitas Pelaksanaan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien	Mengingat hasil dari analisis Perda <i>a quo</i> terdapat point terkait zonasi reklame, maka pasal-pasal ini juga perlu dilakukan penyesuaian	Dicabut
8	BAB V STANDAR REKLAME Pasal 17	- Disharmoni Pengaturan - Efektivitas Pelaksanaan	- Kewenangan - Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan	Standar reklame tidak efektif jika hanya menyebutkan jenis reklame, tanpa mengatur pengaturan teknisnya	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
				yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda - Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien		
9	BAB VI PENYELENGGARA REKLAME Pasal 18 s.d Pasal 22	- Disharmoni Pengaturan - Efektivitas Pelaksanaan	- Kewenangan - Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda - Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien	Pasal-pasal dalam BAB <i>a quo</i> sudah tidak relevan dan tidak efektif dalam pelaksanaannya, karena dalam BAB V <i>a quo</i> mengatur terkait jaminan biaya bongkar dan perizinan dimana selama ini jaminan biaya bongkar justru menjadi penghambat investasi dan terkait perizinan harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	BAB VII PERIZINAN Pasal 23 s.d Pasal 33	- Disharmoni Pengaturan - Efektivitas Pelaksanaan	- Kewenangan - Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda - Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien	Disharmoni dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Dicabut
10	BAB VIII JAMINAN BIAYA BONGKAR Pasal 34 s.d Pasal 37	- Disharmoni Pengaturan - Efektivitas Pelaksanaan	- Kewenangan - Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan	ketidaksesuaian antara aturan Jaminan Biaya Bongkar (Bank Garansi) dengan realitas kemampuan pelaku usaha	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
				kewenangan yang berbeda - Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien - Belum adanya Peraturan Pelaksana		
11	BAB IX PENATAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN REKLAME Pasal 38 s.d 41	- Efektivitas Pelaksanaan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien	Perumusan Pasal Disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan terkait penataan, pengendalian, pengawasan, dan ketertiban agar tidak tumpang tindih dengan Perda Trantibum Wonogiri	Dicabut
12	BAB X PERAN MASYARAKAT Pasal 40 s.d Pasal 41	Efektivitas Pelaksanaan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Perumusan Pasal masih relevan dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undanga	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
13	BAB XI LARANGAN Pasal 42	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan belum sesuai dengan petunjuk.	Perumusan Pasal tidak sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undanga	Dicabut
18	BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 43	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan belum sesuai dengan petunjuk.	Perumusan Pasal tidak sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undanga	Dicabut
19	BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 44	- Disharmoni Pengaturan - Efektivitas Pelaksanaan	- Kewenangan - Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan	Perumusan Pasal disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
				kewenangan yang berbeda - Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien		
20	BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 45	- Disharmoni Pengaturan - Efektivitas Pelaksanaan	- Kewenangan Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda - Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien	Perumusan Pasal disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
21	BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 46	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Perumusan Pasal masih relevan dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan.	Tetap
22	BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 47	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Perumusan Pasal masih relevan dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan.	Tetap

C. PEMBOBOTAN REKOMENDASI UMUM

No	Peraturan Perundang-Undangan	Dimensi Pancasila	Ketepatan Jenis PUU	Potensi Disharmoni	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian Asas	Efektivitas Pelaksanaan	Total	Sifat Rekomendasi
		30%	10%	20%	10%	10%	20%	100%	
1	Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame	0	0	5	3	2	5	50	Mendesak (Urgent): perlu masuk dalam longlist

Penilaian: Berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07

Berdasarkan hasil evaluasi peraturan perundang-undangan terhadap Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame direkomendasikan untuk **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**. Pencabutan ini dilaksanakan dengan menyusun Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame. Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame diikuti dengan pencabutan peraturan teknisnya yaitu Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Arias-Barrera, Ligia Catherine. 2017. "Ethical Perspective of the Financial Sector." SSRN Electronic Journal, September. Elsevier BV. doi:10.2139/ssrn.3018242.
- Bagir Manan, 1994, Pemerintah Daerah Bagian I, Penataran Administrative and Organization Planning University Gadjah Mada, Yogyakarta.
- _____. 2002. Pemerintahan Daerah Bagian, Penataan Administrative and Organization Planning. Gajah Mada, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono. 1994. Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budi Winarno. 2002. Teori Dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
- E. Utrcht, 1986. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Edi Suharto. 2008. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Social, Bandung: Alfabeta,
- Hans Kelsen, 2007. Teori Hukum Murni Dasar Dasar Ilmu Hukum Normatif. Bandung: Nusamedia&nuansa.
- Indroharto, Usaha Memahami Undang - Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, (Jakarta : Pustaka Sinar harapan, 1994.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2019. Penelitian Hukum. Jurnal Penelitian Hukum. PRENADA MEDIA GROU.
- Mekpor, Emmanuel Senanu, Anthony Aboagye, and Jonathan Welbeck. 2018. "The Determinants of Anti-Money Laundering Compliance among the Financial Action Task Force (FATF) Member States." Journal of Financial Regulation and Compliance 26 (3). Emerald Group Publishing Ltd.: 442– 59. doi:10.1108/JFRC-11-2017-0103.

- Johny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Maria Farida Indrati, 1996. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Peruntukannya*. Konsorsium Ilmu Hukum, UI: Jakarta.
- Philipus M Hadjon. 1994. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cet. ketiga, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Ridwan, HR. 2002. *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Salmikangas, Paula, and Steffen Thirstrup. 2018. "How to Commercialize ATMPs in the EU." *Regulatory Rapporteur* 15 (7–8). TOPRA: 17–21.
- Samudra Wiwaha, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Samodra Wibawa. 1994. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Intermedia.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press.
- Soimin, 2010, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara di Indonesia*, UII Press: Yogyakarta.
- Solichin Abdul Wahab. 2004. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Kakarta: Bumi Aksara.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah sudah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sudah beberapa kali mengalami perubahan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2020
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri
Tahun 2020 – 2040.